

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi sebagai pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Seperti yang sudah disebutkan bahwa PPID ini dilatar belakangi oleh suatu Undang-Undang yakni Undang Undang No.14 Tahun 2008. Dunia perundang-undangan Indonesia mulai mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi sejak 2008. PPID adalah sebutan yang digunakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi ini terungkap bahwa PPID mengemban tanggung jawab

yang tidak mudah. Tugasnya mengemban tata kelola informasi internal, dan membawa citra lembaga ke luar melalui layanan informasi. Baik buruknya pengelolaan laman suatu lembaga negara, misalnya, ada di pundak PPID. Tugas-tugas PPID berkaitan erat dengan pengarsipan, pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas PPID bisa di temukan di Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam banyak hal mulai dari mengelola semua informasi dari semua satuan kerja di Badan Publik, hingga mengatur cara pelayanan informasi yang baik, cepat, sederhana, dan benar. Kalau ada permohonan informasi pun PPID-lah yang menjadi garda terdepan menanganinya agar tak menimbulkan sengketa informasi publik.

Disahkannya UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah pada Kamis 3 April 2008, membawa dampak terhadap hukum-hukum yang ada di Indonesia untuk melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat—mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara

dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara itu, badan publik yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dandengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun penyampaikan ke publik melalui media. Humas dalam Keterbukaan Informasi Publik ini juga bisa menjadi salah satu upaya Humas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya dimana humas melayani kepentingan publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan hak yang dimilikinya. Ini juga sesuai dengan definisi *Public relations* atau

Hubungan Masyarakat (Humas) menurut definisi dari Rex Harlow dalam Effendy adalah,

“Fungsi manajemen yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama; melibatkan manajemen dalam permasalahan atau persoalan; membantu manajemen menjadi tahu mengenai dan tanggap terhadap opini publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan publik; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai sistem peringatan dini dalam membantu mengantisipasi kecenderungan; dan menggunakan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama”. (Effendy, 1993:118)

Di Indonesia, penerapan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik (Undang-Undang No. 14 Tahun 2008) merupakan suatu hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dibuatnya undang-undang keterbukaan informasi publik merupakan sebuah usaha untuk memperbaiki diri yang dilakukan pemerintah serta untuk mendapatkan kembali sebuah kepercayaan dari masyarakat yang berhubungan dengan informasi mengenai kinerja yang dilakukan pemerintah. UU KIP merumuskan secara detil tentang cara-cara untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik. dalam ketentuan umum UU KIP yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publiklainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan UU KIP harus berdasarkan pada sebuah asas bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua masyarakat Indonesia; informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi

publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang.

Namun dalam penerapan UU keterbukaan informasi publik tidak selalu berjalan dengan efektif dan bisa mencapai tujuan dari kebijakan. Dalam menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik tentu adanya syarat dan faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerapan kebijakan tersebut. Sejak diberlakukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan kebijakan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 489/ Kep.487-Diskominfo/2010 untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai dasar pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memilih pola desentralisasi. Dengan pola ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak membentuk PPID Provinsi, melainkan hanya membentuk PPID yang berada di tiap-tiap OPD (Organisasi Pemerintah Daerah). OPD tersebut dapat berbentuk sekretariat daerah, dinas-dinas, badan maupun lembaga. Setiap PPID dijabat oleh sekretaris masing-masing OPD, yang merupakan pejabat struktural yang melaksanakan fungsi kehumasan. Alasan diterapkannya pola desentralisasi ini agar setiap permohonan dan pelayanan informasi publik yang diminta masyarakat dapat langsung ditangani oleh masing-masing OPD, sehingga dapat memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan mudah kepada masyarakat.

PPID sebagai unsur pelaksana kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih belum optimal. Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari PPID karena PPID yang dijabat sekarang memiliki tugas ganda yang tidak dikhususkan untuk PPID saja, PPID di Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditangani oleh Sub Bagian Pelayanan Informasi. Penugasan kepada PPID dirasakan cukup berat, karena harus melakukan banyak tugas seperti penyimpanan informasi dan dokumentasi, kategorisasi dan klasifikasi informasi, membangun sistem informasi, melayani permohonan informasi dan sengketa informasi publik. Padahal, PPID yang dijalani juga melaksanakan fungsi-fungsi lain diluar urusan PPID, seperti menangani program-program besar dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, program Jabar Quick Response, Program Jabar Punya Informasi (JAPRI). Pada tiap-tiap OPD, fungsi PPID masih dianggap fungsi sampingan dan tidak masuk dalam tupoksi OPD. Meskipun, tugas PPID menyita tenaga dan waktu namun sayangnya fungsi ini tidak masuk dalam perhitungan kinerja, sehingga aparat dan pejabat kurang termotivasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas tersebut.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan pola desentralisasi dimana pelayanan informasi publik langsung dilaksanakan oleh OPD masing-masing, dirasakan kurang efektif ketika sosialisasi di masyarakat sampai saat ini pun masih kurang. Masyarakat yang belum tersosialisasi dengan baik mengenai metode desentralisasi ini, umumnya mengajukan permohonan informasi langsung ke Gedung Sate dengan menghubungi Humas Setda Provinsi Jawa Barat. Bagi masyarakat yang tidak memahami, sering

mengeluhan bahwa permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkesan saling lempar tanggung jawab pelayanan informasi publik. Padahal apa yang dilakukan baik oleh Humas Setda maupun Diskominfo sudah tepat, karena kedua OPD ini tidak dapat memberikan informasi yang tidak mereka kuasai, karena jika tetap memberikan informasi yang tidak dikuasai yang sesungguhnya merupakan kewenangan OPD lain, maka jika dilakukan akan melanggar ketentuan UU KIP. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (3) huruf (e) UU KIP yang menyatakan bahwa informasi publik tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, apabila informasi publik yang diminta tersebut belum dikuasai atau didokumentasikan.

Sejak Agustus 2018, Humas dan Protokol Provinsi Jawa Barat mulai meningkatkan kinerjanya pada PPID dengan membuat sebuah situs resmi PPID untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi. Tetapi Humas Provinsi Jawa Barat saat ini dirasakan telah hilang fokus terhadap situs ini karena kurangnya pembaharuan informasi-informasi di dalamnya. Beberapa laman di situs tersebut ada yang tidak berfungsi, adanya laman yang kosong, dan kurangnya *exposure* terhadap situs ini karena sedikit masyarakat yang tahu tentang *website* tersebut. *Website* yang kurang *update* ini dinilai menjadi salah satu poin minus kinerja PPID di Humas Setda.

Padahal jika PPID Provinsi Jawa Barat memaksimalkan penggunaan media yang dimiliki bisa menjadi penunjang untuk lebih mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik. Dari uraian yang telah peneliti ungkapkan dalam latar belakang penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut

“Bagaimana Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian yaitu rumusan masalah makro dan rumusan masalah mikro, sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti menjabarkan beberapa sub fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana **Perencanaan** yang dilakukan oleh Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana **Pelaksanaan** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?

3. Bagaimana **Komunikasi** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana **Evaluasi** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki maksud dan tujuan dalam penelitian ini, adapun maksud dan tujuannya terbagi atas dua bagian, yaitu:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Mensosialisasikan Situs Resmi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan, di mana tujuan dari penyusunan skripsi yang dilakukan akan dijelaskan seperti yang tertera di bawah ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui **Perencanaan** yang dilakukan oleh Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui **Pelaksanaan** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi

Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui **Komunikasi** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui **Evaluasi** yang dilakukan Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian di atas. Adapun kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat membantu dalam pengembangan pengetahuan (*sains*). Selain itu dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, sehingga mampu menunjang perkembangan dalam bidang Ilmu Komunikasi tentang Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun hasil penelitian bagi kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah aplikasi ilmu yang selama studi diterima secara teori dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu komunikasi khususnya konsentrasi Humas. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal menganalisis permasalahan dan mencari jawaban atas sebuah masalah. Peneliti membahas mengenai Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini secara praktis berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) secara umum, dan mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas secara khusus sebagai literatur, terutama untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama mengenai Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.

3. Bagi Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pada masa yang akan datang untuk Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya bagian Pelayanan Informasi

sehubungan dengan Strategi Komunikasi Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kota Bandung, mengenai upaya pemerintah dalam Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat.